

Transformasi UMKM Kulon Progo: Langkah Strategis Menghadapi Dominasi Pasar Modern melalui Kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA)

Fernanda Lean, Setyawan Fany, Tsaqib Muhammad

Program Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY

leanfersa@gmail.com, setyawanfany766@gmail.com, tsaqib98@gmail.com

ABSTRAK. Artikel ini membahas strategi inovatif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan persaingan pasar modern melalui Toko Milik Rakyat (TOMIRA). TOMIRA gagasan yang muncul dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. UMKM dirasakan memainkan peran vital dalam perekonomian daerah, fakta seringkali terpinggirkan oleh dominasi ritel modern dan globalisasi. Salah satu pengaturan pengelolaan TOMIRA dengan mewajibkan produk lokal minimal persentase 30% dipajang dan dijual di toko ritel modern. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen terkait upaya Pemkab Kulon Progo dalam memberdayakan UMKM melalui kebijakan TOMIRA. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya sudah berjalan dengan baik, namun ini belum sepenuhnya berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, serta memperkuat daya saing UMKM di pasar modern. Kesimpulan pentingnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Kata kunci: TOMIRA, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRACT. This article discusses the innovative strategy of the Kulon Progo Regency Government in empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to face the challenges of modern market competition through People's Owned Stores (TOMIRA). TOMIRA is an idea that emerged from Kulon Progo Regency Regional Regulation No. 16 of 2021 concerning the protection, empowerment, and arrangement of people's markets and shopping centers and supermarkets. MSMEs are felt to play a vital role in the regional economy; in fact, they are often marginalized by the dominance of modern retail and globalization. One of TOMIRA's management arrangements is to require a minimum percentage of 30% local products to be displayed and sold in modern retail stores. Research using a qualitative approach with descriptive analysis collects data through observation, interviews with related parties, and document studies related to the Kulon Progo Regency Government's efforts to empower MSMEs through the TOMIRA policy. The results show that the efforts have gone well, but this has not been completely successful in increasing the productivity and income of MSMEs, as well as strengthening the competitiveness of MSMEs in the modern market. Conclusion: The importance of government support in developing MSMEs as the backbone of a strong and sustainable regional economy.

Keywords: TOMIRA, Empowerment, MSMEs

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, di Indonesia telah terjadi pertumbuhan pesat toko ritel modern. Pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, dan hypermarket bermunculan di berbagai wilayah, dari kota besar hingga ke pelosok desa. Toko-toko ritel modern ini menawarkan kenyamanan, kebersihan, dan berbagai produk dalam satu tempat, menarik minat konsumen dengan pola belanja yang efisien dan modern yang semakin marak di Indonesia tidak hanya terjadi di kota-kota metropolitan saja, namun juga di daerah-daerah penopang kota seperti halnya di Kabupaten Kulon Progo. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dapat kalah bersaing dengan toko berjejaring yang memiliki modal yang kuat serta memiliki produk yang jauh lebih lengkap. Ananda (2017) menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia berbasis kerakyatan sehingga eksistensi UMKM di Indonesia perlu dijaga dan memberikan prioritas lebih kepada Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Banyak UMKM di berbagai daerah yang memiliki banyak potensi ekonomi untuk dikembangkan, setidaknya terdapat 40.730 UMKM yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo dengan kategori mikro hingga skala besar, berikut rincian datanya



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo Tahun 2024

Gambar 1. Rincian Populasi UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Sejatinya UMKM dapat memegang peranan penting dalam perekonomian di daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Pertumbuhan UMKM di DIY yang menunjukkan arah positif perlu dikelola dengan baik melalui strategi yang kreatif dan inovatif. Disamping itu, persoalan yang dihadapi Provinsi DIY dalam pengembangan UMKM ialah penjualan dan persaingan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, UMKM dihadapkan pada tantangan besar, yaitu dominasi pasar modern yang semakin kuat. Pasar modern, dengan jaringan distribusi yang luas, akses terhadap modal besar, dan penggunaan teknologi canggih, mampu mendikte

pasar dan menekan keberadaan UMKM tradisional. Di Kabupaten Kulon Progo, UMKM sering kali terpinggirkan oleh pesatnya perkembangan ritel modern dan minimnya akses terhadap teknologi dan modal. Banyak UMKM yang kesulitan bersaing karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya kemampuan untuk mengikuti dinamika pasar yang cepat berubah. Dominasi pasar modern tidak hanya mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha UMKM, tetapi juga mengancam keberadaan kearifan lokal dan produk-produk tradisional yang merupakan identitas budaya daerah.

Melihat situasi ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah strategis untuk memberdayakan UMKM mampu bertahan dan bersaing ditengah arus modernisasi. Pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menyadari bahwa penguatan UMKM tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu strategi yang diambil melalui TOMIRA. TOMIRA merupakan gagasan yang muncul dari Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, melalui kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut, secara otomatis UMKM Kabupaten Kulonprogo akan terus meningkatkan pelayanan dan mengutamakan kualitas produknya sehingga ada kontestasi secara sehat yang terus terjaga dalam perkembangan usaha. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas produk untuk bisa menjadi tuan rumah dimasyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dalam hal ini masyarakat Kulon Progo akan tetap memilih produk lokal meskipun banyak produk yang mirip di pasaran. Selain itu, pemenuhan tingkat ketersediaan produk juga akan sangat penting untuk melayani permintaan yang sangat tinggi.

Studi yang membahas terkait dengan kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang sudah ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harto (2017) bertujuan untuk mengetahui makna sosial dari kebijakan TOMIRA. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan TOMIRA disikapi positif oleh koperasi dan pelaku UMKM. Produk lokal yang minimal sudah memiliki izin Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (PP-IRT) dapat dipasarkan di TOMIRA. Selain itu kerjasama antara pemilik TOMIRA memudahkan pendistribusian produk lokal. Sedangkan Safitri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik TOMIRA menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan TOMIRA dapat mengurangi toko modern berjejang yaitu 18 toko yang melanggar perda menjadi 11 toko. Selain itu perusahaan belum memenuhi tanggung jawab keadilan yang proporsional yaitu 50%-50%. Pengelolaan manajemen dan pemasok barang utama masih dikendalikan oleh perusahaan. Susilo dan Rijanta (2017) juga

menjelaskan bahwa TOMIRA merupakan salah satu produk dari program pemerintah Kulon Progo yaitu Bela-Beli Kulon Progo.

Dinas Koperasi dan UMKM memperkuat dengan pelatihan pengemasan, pengurusan perizinan, pembuatan proposal, binaan menggunakan sistem online. Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memberikan pelatihan seperti harga intelektual, penataan barang dagangan, dan motivasi usaha (Isyaroh & Atmojo, 2020). Seperti yang terTOMIRA memasarkan paling sedikit 30% produk UMKM dari keseluruhan jumlah produk pada tiap gerai (Mansyur & Rahman, 2016). Jumlah minimal 30% tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh TOMIRA karena pada kenyataannya persentase rata-rata jumlah produk UMKM lokal hanya 4,9% dengan persentase rata-rata penjualan produk lokal sebesar 63,17% (Karina & Kurniawan, 2019). Pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pengelolaan minimarket yang berada pada jarak kurang dari seribu meter dilakukan pengambilalihan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kemampuan koperasi. Pengambilalihan (take over) dilakukan oleh koperasi binaan daerah yang memiliki unit usaha berciri khas daerah dengan menanamkan modal paling kurang sebesar 51 % pada satu unit minimarket. Saat ini sebanyak 7 (tujuh) TOMIRA dari keseluruhan 33 TOMIRA dilakukan pengambilalihan (take over) oleh koperasi.

Pemerintah daerah juga memfasilitasi akses pasar bagi UMKM melalui platform digital melalui program Belabeliku. Digitalisasi menjadi salah satu solusi efektif untuk memperluas jangkauan pasar UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memasarkan produk mereka secara online, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Platform digital ini juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bersaing secara lebih adil dengan pelaku usaha besar yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan teknologi dalam operasional mereka. Kemitraan dengan sektor swasta juga menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Melalui kemitraan ini, UMKM dapat memperluas jaringan distribusi dan mendapatkan akses terhadap pasar yang lebih besar. Kerjasama dengan perusahaan besar dan ritel modern diharapkan dapat membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan volume penjualan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Selain itu, program promosi produk lokal dan pengembangan branding juga diintensifkan untuk meningkatkan visibilitas UMKM di pasar yang lebih luas.

Fakta menunjukkan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulon Progo melalui kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dominasi pasar modern. Studi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut juga disikapi positif

oleh koperasi dan pelaku UMKM, yang memungkinkan produk lokal dengan izin Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (PP-IRT) untuk dipasarkan di TOMIRA. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan berbagai pihak, UMKM diharapkan dapat menjadi lebih tangguh dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Kebijakan program kemitraan antara TOMIRA dan UMKM ini masih terus berjalan sehingga masih dapat terus dikembangkan dan perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi, agar program ini terus berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga dilakukan penelitian Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Toko Milik Rakyat di Kabupaten Kulon Progo

METODOLOGI PENELITIAN DAN KERANGKA KONSEP

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait yaitu Pejabat fungsional Pengawas Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Pelaku UMKM Coklat Makaryo, dan Manager gerai ritel modern (Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) cabang wates) dan studi dokumen terkait upaya Pemkab Kulon Progo dalam memberdayakan UMKM melalui kebijakan TOMIRA Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Proses ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan analisis kritis terhadap literatur yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang topik yang dibahas


Ciri kualitatif berlandaskan pada filsafat post positivisme dengan kondisi objek alamiah dengan role peneliti sebagai sebagai instrumen kunci yang akan mengali pengalaman dan pandangan informance dan stakeholder lainnya sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Fokus penelitian berpeluang akan berkembang ditentukan situasi sosial tertentu dengan maksud untuk memahami gejala sosial yang kompleks, Analisis deskriptif dalam konteks ini akan menggambarkan secara rinci karakteristik, strategi, dan perubahan yang terjadi dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memberdayakan UMKM setelah diterapkannya kebijakan TOMIRA. Melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis isi dari dokumen kebijakan dan laporan terkait, penelitian akan mengintegrasikan data primer dan sekunder dalam konten analisis (Sugiyanto, 2021), sehingga peneliti dapat menghasilkan narasi yang mendalam tentang UMKM Kulon Progo beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin modern. Dengan

fokus pada analisis deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara jelas bagaimana kebijakan TOMIRA memengaruhi strategi bisnis, pemasaran, kualitas produk, dan akses pasar UMKM lokal dan proses pendampingan pemerintah Kulon Progo dalam mendukung UMKM menghadapi tantangan pasar modern.

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dapat berpengaruh terhadap memberdayakan UMKM di era dominasi pasar modern saat ini. Peneliti menduga bahwa peran OPD tersebut berpengaruh terhadap kelancaran tugas Pemerintah dan memberdayakan UMKM di daerah tersebut. Peran yang maksimal diduga dapat terwujud apabila Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dapat mengaplikasikan ketiga indikator peran yang disebutkan oleh Labolo (2010): Peran Regulasi, Kategori Peran Regulasi yaitu pembuatan dan pembaruan produk hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah. Oleh karena itu pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo harus mengambil langkah yang akan diambil untuk dapat mengakomodir UMKM masuk kedalam toko ritel modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran Fasilitas dimana memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo agar suatu penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan baik dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo ataupun pihak lainnya, OPD sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka OPD pengampu tersebut harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman. Kebijakan pemerintah Kulon Progo mendukung studi Sugiyanto dan Musoli (2017), sehingga UMKM di Kulon Progo dapat tumbuh berkembang, kreatif dan inovasi dalam menghadapi pasar bebas diperlukan peran pemerintah mengambil sikap dengan jaringannya. Peran evaluasi, berperan sebagai mengawasi yang berkaitan kebijakan dan sarana prasarana di Internal organisasi maupun di external organisasi. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo juga di sini berfungsi dalam mengawasi segi produktivitas, kinerja maupun kenyamanan kerja timnya. adapun peneliti membuat model kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sehingga memudahkan para pembaca dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Konsep




Sumber : Data Sekunder

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Pasal 33 Ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan/atau menawarkan ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan UMKM; dan/atau menyediakan dan/atau menawarkan ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk lokal paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Dalam proses implementasi suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana atau implementator, untuk kasus ini menunjukkan kepatuhan dan respon implementator. *Pertama*, UMKM dalam menjalankan kebijakan harus di mobilisasi oleh pemerintah. Dengan alasan yaitu sumber daya manusia yang belum maksimal.

Kedua, Pengusaha Toko Modern (Alfamart dan Indomaret) menganggap bahwa kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui TOMIRA yang dianggap sebagai penghambat pendapatan. Namun disisilain, ini merupakan keuntungan mereka untuk terhindar dari konflik sosial masyarakat (Azka Abdi 2020). Dengan kata lain, ini merupakan hasil rekapitulasi rasional ekonomi daripada tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi dalam hal ini, pengusaha masih belum bisa menerima secara penuh kebijakan tersebut. Selain beberapa aspek di atas, dalam implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (TOMIRA) hal yang juga penting untuk di analisis ialah pola kepemilikan TOMIRA itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari alur kerjasama di bawah ini:



Sumber: Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Kulonprogo (2014)

Gambar 2. Alur Kerjasama antara UMKM dan Toko Modern (Alfamart dan Indomart) pada kasus Toko Milik Rakyat (TOMIRA)

Berdasarkan alur kerjasama diatas yang dimuat oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Kulonprogo menunjukkan bahwa peran masyarakat melalui UMKM yaitu; *Pertama*, masyarakat melalui UMKM berperan dalam pengelolaan Toko Milik Rakyat (TOMIRA); *Kedua*, selain Alfamart dan Indomaret, masyarakat melalui UMKM berperan sebagai supplier produk lokal yang tujuannya agar produk lokal bisa bersaing dengan produk-produk lain. Selain itu, tagline yang diangkat adalah “membela produk lokal dengan membeli produk lokal”. Selain sebagai supplier produk, pegawai yang bekerja di TOMIRA juga merupakan anggota dari Koperasi masyarakat Kabupaten Kulonprogo. Para pegawai koperasi yang bekerja di TOMIRA memiliki kewajiban yang sama pada saat mereka

menjadi pegawai Alfamart dan Indomaret. Mereka pun mendapatkan perlakuan dan hak yang sama diberikan oleh koperasi. Pegawai TOMIRA juga dibayar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulonprogo. Namun, terdapat syarat khusus untuk menjadi pegawai koperasi yang bertugas menjaga TOMIRA yaitu minimal tamatan SMA/ SMK/ sederajat, dari implementasi peraturan ini telah memberikan manfaat cukup besar bagi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulon Progo karena produk UMKM dapat bersaing dengan produk lain. Koperasi bermitra dengan toko waralaba memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi minimal 30% produk-produk UMKM sesuai standar kualitas dapat dimasukkan ke TOMIRA.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama korespondensi terkait Bapak Nurhadi Rahmanto (Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi) menganggap adanya TOMIRA merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi menjamurnya swalayan modern di Kulon Progo, dengan ketentuan jarak minimal 1000 meter dari pasar tradisonal. Perda mengamanatkan 30% produk UMKM masuk tapi realisasinya belum mencapai dan saat ini baru masuk sekitar 10%. Hal tersebut salahsatunya dikarenakan banyak produk UMKM belum bisa ketatnya regulasi dari TOMIRA dan masyarakat merasa produknya dihargai lebih mahal, bisa mencapai 2x lipat dari biasanya. Mengatasi ketatnya regulasi, dinas mencoba memberikan pendampingan dan pelatihan. Saham tomira 51% sekarang dimiliki koperasi dengan perjanjian sampai pada tahun 2026. Menuju 2026 sudah dipetakan tomira mana yang tidak sesuai dengan realisasi, jika tidak mencapai target diharapkan pindah atau tutup. Total tomira sekarang 50 toko sudah termasuk di bandara, sudah ada di seluruh kapanewon se kulon progo kecuali Kapanewon Giri Mulyo Dan Kokap, maka dari hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

Penguatan Kapasitas dan Kompetensi UMKM

Penguatan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo melalui kebijakan peningkatan kinerja koperasi dan UMKM. Program ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan yang dialami oleh UMKM. Kebijakan peningkatan kinerja koperasi dan UMKM berperan penting dalam menyediakan penguatan kapasitas dan kompetensi bagi UMKM untuk berkembang, kebijakan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah bimbingan teknis pengembangan bisnis, bimbingan teknis peningkatan kualitas produk UMKM (pemasok TOMIRA), kurasi produk UMKM, pendaftaran HKI, sosialisasi HKI (P-IRT, BP-POM, halal dan standar mutu produk) dan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial UMKM agar dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif sehingga mampu menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka lebar.

Kurasi produk UKM adalah proses menjaga nilai serta mengelola produk UKM untuk dapat dikembangkan atau dilestarikan di kemudian hari. Dalam mengolah produk UKM agar memiliki sebuah nilai, diperlukan sebuah standar yang sama satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan dalam menyeleksi sebuah produk. Dalam hal ini kurasi memiliki sebuah kriteria kriteria yang diterapkan, antara lain legalitas, kualitas dan packaging. Tujuan dilaksanakannya kurasi adalah untuk memastikan keberadaan setiap produk memiliki standar mutu dan kelayakan untuk konsumen, mengetahui kesesuaian proses produksi, bahan baku, product knowledge, kemasan hingga harga produk, dan untuk mengetahui adanya potensi pengembangan produk. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan legalitas, kualitas dan perluasan jaringan market produk UMKM secara kompetitif, yang selanjutnya, produk UMKM setelah lolos kurasi dapat dilakukan penjualan produk di TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Salah satu pelaku UMKM yang mengirimkan produknya ke TOMIRA adalah Ibu Rismiyati dengan produk yang dipasarkan adalah Cokelat Makaryo. Ibu Rismiyati mengirimkan produk coklatnya hanya dalam bentuk kemasan ekonomis sekitar 30-40 gram dengan varian rasa original, vanilla dan green tea dengan harga mulai dari 5000 rupiah. Hal tersebut dilatarbelakangi dari mangsa pasar TOMIRA yang merupakan masyarakat sekitar dengan daya beli yang rendah. Peran Dinas Koperasi membantu produknya masuk TOMIRA dengan cara memberikan pendampingan dan pelatihan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ibu Rismiyati mengungkapkan bahwa mulai tahun 2021 pengiriman produk coklat ke TOMIRA melalui Koperasi Sekunder, beliau beranggapan dengan adanya mekanisme tersebut membuat harga produknya menjadi lebih mahal dan barang diambil darinya menjadi lebih sedikit. Secara pribadi Ibu Rismiyati lebih suka jika produk yang dimiliki langsung masuk ke TOMIRA tanpa melalui Koperasi seperti sekarang ini. Koperasi berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, dengan adanya koperasi ini cara pemerintah untuk membantuk UMKM yang masih kekurangan modal dalam memproduksi produknya. Sebenarnya untuk mencari keuntungan yang lebih besar dari penjualan produk berada di toko oleh-oleh atau dipasarkan melalui objek wisata di DIY. Beliau beranggapan bahwa TOMIRA sebagai partisipasi terhadap apa yang ada dilingkungan.

Secara keseluruhan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM. Dengan dukungan yang berkelanjutan, UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan dengan pasar modern, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas dan kompetensi UMKM, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Hasil penelitian ini mendukung studi Ajibulloh, dkk. (2022) menggunakan pendekatan untuk mempersuasi masyarakat dan konsep regional branding untuk gerakan Bela Beli Kulon Progo sebagai regional branding.

Digitalisasi dan Akses Pasar bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi menjadi salah satu kunci utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dan berkembang. Kabupaten Kulon Progo, menyadari urgensi digitalisasi, telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional mereka melalui penggunaan teknologi digital. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu UMKM bertahan di tengah dominasi pasar modern tetapi juga membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Digitalisasi adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional bisnis. Bagi UMKM, digitalisasi menawarkan berbagai manfaat signifikan. Dengan digitalisasi, UMKM meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Di era digital, kemampuan untuk menjangkau konsumen secara online menjadi sangat penting. Platform e-commerce, media sosial, dan berbagai alat digital lainnya memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk mereka ke konsumen di seluruh dunia. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong digitalisasi UMKM. Salah satunya melalui implementasi Gerakan Bela Beli Kulon Progo dalam rangka mendukung pemasaran produk usaha mikro tersebut antara lain dengan membangun aplikasi Bela BeliKu bertujuan mempertemukan antara penjual (pelaku usaha mikro) dengan calon pembeli ASN Kab. Kulon Progo (PNS dan PPPK) secara online. Implementasi program BelaBeliKu per 15 Mei 2024 sudah berjalan hampir 1 bulan, sejumlah 31 pelaku usaha telah melakukan transaksi di website Belabeliku, dengan 19 OPD sebagai pembeli. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawal UMKM yang sudah tergabung dalam Program Belabeliku. Untuk kelancaran Program Belabeliku ini, maka pada Selasa, 21 Mei 2024 bertempat di ruang rapat Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo diadakan simulasi Transaksi Pembelian pada Aplikasi Belabeliku. Acara ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas (Hesti Suryandari, S.P., M.Si) dan dihadiri pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo serta 5 UMKM terdaftar sebagai penjual di belabeliku. Adapun UMKM dalam acara simulasi ini antara lain UMKM Ralifa, UMKM Sari Jampi, UMKM Mr. Telo, UMKM Pramudya Food dan UMKM Karang Taruna Kusuma Sakti. Langkah yang dilakukan pemerintah Kulon Progo sebagai bukti collaborative governance sesuai hasil studi Rahmadanti et.al, (2023),

Kegiatan simulasi ini bertujuan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada penjual mengenai proses transaksi dalam hal cara penjualan atau memproses pesanan pembeli. Selain itu juga disampaikan kendala yang terjadi pada proses transaksi berlangsung, serta masukan-masukan untuk kelancaran transaksi aplikasi Belabeliku. Adapun kendala yang dialami oleh penjual salah satunya adalah saat proses pembayaran QRIS. Pada tahap ini pembayaran gagal karena QRIS tidak dapat

terkoneksi dikarenakan beberapa rekening penjual tidak terdapat saldo ataupun lama tidak dipergunakan. Namun kendala tersebut sudah teratasi dengan konsultasi ke pihak Bank BPD DIY sehingga transaksi dapat dilanjutkan kembali. (<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1552/>)

Untuk memperluas akses pasar bagi UMKM, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Kerjasama dengan perusahaan e-commerce besar, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, memberikan UMKM akses ke pasar yang lebih luas. Melalui kerjasama ini, UMKM di Kulon Progo dapat memasarkan produk mereka di platform e-commerce tersebut, menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan logistik juga membantu UMKM dalam mengatasi tantangan distribusi. Perusahaan logistik menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan handal, memastikan produk UMKM dapat sampai ke tangan konsumen dengan aman dan tepat waktu. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi UMKM. Implementasi strategi digitalisasi di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan hasil yang positif. Banyak UMKM yang melaporkan peningkatan penjualan setelah memanfaatkan platform digital dan mengikuti pelatihan digitalisasi. Produk-produk lokal Kulon Progo kini dapat ditemukan di berbagai platform e-commerce besar, memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan. Selain peningkatan penjualan, digitalisasi membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem pengelolaan inventaris dan pelacakan pengiriman yang terintegrasi, UMKM dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Data analitik diperoleh dari platform digital membantu UMKM dalam memahami perilaku konsumen, sehingga menyesuaikan strategi pemasaran secara lebih tepat.

Digitalisasi merupakan langkah penting yang diambil oleh UMKM untuk tetap relevan dan bersaing di era modern. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung digitalisasi UMKM, mulai dari penyediaan infrastruktur digital, pelatihan dan workshop, hingga pengembangan platform digital dan kemitraan dengan sektor swasta. Hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM, meningkatkan akses pasar, efisiensi operasional, dan daya saing mereka. Melalui upaya yang berkelanjutan, digitalisasi dapat menjadi kunci utama dalam transformasi UMKM di Kabupaten Kulon Progo, membantu mereka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar modern.

Kolaborasi dan Kemitraan dengan Sektor Swasta di Kabupaten Kulon Progo

Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan sektor swasta menjadi strategi penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan pasar modern. Melalui kerjasama ini, UMKM diberikan akses lebih luas ke pasar, sumber daya, serta peluang pengembangan yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis



mereka. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjalin kemitraan dengan berbagai sektor swasta, termasuk perusahaan e-commerce, perusahaan logistik, lembaga keuangan, dan perusahaan ritel modern. Kerjasama dengan perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka secara online melalui platform yang sudah mapan dan memiliki basis konsumen yang besar. Ini memberikan UMKM akses ke pasar nasional bahkan internasional, yang sebelumnya sulit dijangkau hanya dengan penjualan offline.

Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pertemuan membahas kerjasama dengan toko modern untuk mengelola TOMIRA ini, untuk memfasilitasi kerjasama antara pihak Koperasi dengan PT. Alfaria Trijata untuk bekerjasama mengelola TOMIRA. Dalam proses kemitraan yang akan dilakukan kedua belah pihak tentunya harus mengacu pada peraturan yang berlaku agar dalam perjalanannya nanti tidak menghadapi permasalahan. Perlu untuk diketahui bahwa dasar untuk melaksanakan kerjasama tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Sebagai pengelola Alfamart melaksanakan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan ditandai adanya MOU nomor ; 28/MOU.KP/HKM/2014 dan SAT/LCS/KTN/IX/14 tentang kerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi dan UMKM melalui program Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

Adanya MOU ini menunjukkan fungsi Pemerintah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha bagi Koperasi dan UMKM, selain itu juga seiring sejalan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo Bapak Hasto Wardoyo dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan UMKM, dengan pernyataan yang sering beliau sampaikan, "Koperasi harus menjadi Soko Guru bukan Soko Rowo atau Soko Emper" atau kalau diterjemahkan Koperasi harus menjadi tolok ukur pengembangan dan penumbuhan ekonomi masyarakat khususnya dalam pemenuhan barang-barang konsumsi, optimalisasi produksi, perluasan jaringan pemasaran produk unggulan serta pemenuhan kebutuhan ekonomi lainnya. Kemitraan ini juga sebagai implementasi dari UU No 20 tentang UMKM, pasal 25 (dua puluh lima) nomer 1 (satu) yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dengan adanya kerjasama kemitraan ini maka akan lebih menguntungkan Koperasi dan UMKM dibandingkan dengan pola Kerjasama franchise yang selama ini dilakukan dengan ciri-ciri branding hanya minimarket alfamart, karyawan 100 % dari Alfamart, barang dagangan 100% dari Alfamart, tidak bisa sebagai pusat pelatihan, dikenakan biaya goodwill dan royalty free dan investasi 100% dari pemilik (investor).

Sedangkan Bentuk kemitraan dengan Takeover yang dilaksanakan saat ini memiliki manfaat yang lebih besar bagi Koperasi dengan beberapa keuntungan yaitu pertama, branding toko dikombinasikan antara Alfamart dan Koperasi dengan nama Toko Milik Rakyat (Tomira), kedua, karyawan toko dari karyawan Koperasi, ketiga terdapat produk lokal kulon progo dengan standar yang telah ditentukan seperti PIRT, HKI, Halal MUI dsb, keempat sebagai pusat pelatihan untuk anggota koperasi sehingga diharapkan ada pengembangan pengelolaan Toko modern, peningkatan kualitas SDM, transfer teknologi dan transfer knowladge kelima tidak dikenakan goodwill dan royalty free sehingga tidak membebani Keuangan Koperasi dan keenam diberikan pinjaman modal 100% dengan pengembalian dari omset penjualan. Pelaksanaan kemitraan dalam bentuk akuisisi (Takeover) oleh Koperasi, untuk tahap awal dilaksanakan terhadap 3 alfamart yaitu alfamart bendungan, dekso dan jombakan oleh 3 Koperasi yaitu KSU BMT Giri Makmur Girimulyo, Koppaneka Wates dan Koperasi Bima Wates.

Keuntungan lain dengan adanya Tomira ini adalah disepakatinya satu kebijakan dari ketiga Koperasi untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo yaitu dalam bentuk penyisihan laba untuk kegiatan pendampingan UMKM dan pendampingan sosial masyarakat meliputi kegiatan bedah rumah, beasiswa bagi siswa tidak mampu dan kegiatan sosial lainnya. Mendasar dari Peraturan Daerah tersebut maka setiap toko swalayan yang berjejaring yang berdiri atau melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Kulon Progo harus bekerjasama atau bermitra dengan Koperasi. Menanggapi hal tersebut PT. Alfaria Trijata menyambut baik, dan siap bekerjasama dengan Koperasi dalam melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh Koperasi untuk memenuhi kebutuhan persyaratan administrasi pada kedua belah pihak.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Koperasi antara lain:

1. Anggaran Dasar terbaru dan SK Kemenkum HAM berdasarkan anggaran terbaru. (Kalau belum ada AHU untuk membuat surat pernyataan yang isinya tanggal berdiri dan belum memiliki SK Kemenkumham, yang ditandatangani oleh ketua memakai kertas ber kop Koperasi dan stempleatau cap, bermetrai sepuluh ribu)
2. Akta yang memuat susunan Pengurus dan Pengawas terakhir dan surat penerimaan pemberitahuan Kemenkum HAM sehubungan dengan susunan Pengurus dan Pengawas terakhir (Susunan Pengurus dan Pengawas yang paling baru disahkan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah)
3. Berita acara Rapat Anggota Koperasi (RAT) terakhir yang sudah didaftarkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang (Berita Acara RAT terakhir)
4. NPWP

5. KTP dari Ketua, Sekretaris
6. NIB (Nomor Induk Berusaha), OSS RBA (didaftarkan DPMPT atas nama Koperasi dilakukan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani. bisa diperoleh jika Koperasi punya SK AHU)
7. Surat penunjukan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan kerja sama kemitraan dan memberi ijin untuk menggunakan toko dengan nama TOMIRA
8. Rekening atas nama Koperasi untuk transfer sharing profit.

Untuk diketahui bahwa setelah Koperasi dan pihak PT. Alfaria Trijata melaksanakan perjanjian maka Koperasi mendapatkan sharing profit yang besarnya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Selain itu Koperasi diberikan space atau tempat di TOMIRA untuk menggelar produk UMKM yang besarnya adalah 20% dari sejumlah produk pabrikan yang dijual di TOMIRA tersebut. Dalam pertemuan tersebut bisa disimpulkan bahwa kedua belah pihak antara PT. Alfaria Trijata dan kedua Koperasi saling setuju dan akan meningkat ke arah perjanjian apabila semuanya sudah lengkap persyaratannya, perlu untuk diketahui juga dengan adanya kerjasama antara Koperasi dengan Toko Swalayan yang berbentuk TOMIRA di Kabupaten Kulon Progo selama ini bisa memberikan kemanfaatan baik bagi pelaku UMKM yang produknya bisa dijual di TOMIRA, juga kepada Koperasi yang mendapatkan sharing provit yang hasilnya sebagian bisa untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar produknya semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan produk pabrikan. Fasitasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan perekonomian maupun kesejahteraan, baik bagi pelaku UMKM Koperasi wilayah Kab Kulon Progo (<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1476>).

Meskipun kemitraan dengan sektor swasta memberikan banyak manfaat, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tantangan dalam negosiasi dan pengelolaan hubungan dengan mitra swasta, terutama dalam memastikan kesetaraan dan keadilan dalam berbagi manfaat serta risiko. Selain itu, UMKM juga perlu mempersiapkan diri dengan baik agar mampu memenuhi standar dan persyaratan yang diminta oleh mitra swasta, seperti kualitas produk, ketersediaan stok, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kolaborasi dan kemitraan dengan sektor swasta merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Melalui kerjasama ini, UMKM dapat mengatasi keterbatasan yang mereka hadapi, seperti akses pasar dan sumber daya, serta memperluas jangkauan bisnis mereka. Pemerintah daerah perlu terus mendorong dan mengelola kemitraan ini dengan baik untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan pada perekonomian daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Transformasi UMKM di Kabupaten Kulon Progo menjadi sebuah langkah strategis yang penting dalam menghadapi dominasi pasar modern. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan, seperti penguatan kapasitas melalui inkubator bisnis, digitalisasi dan akses pasar, serta kolaborasi dengan sektor swasta, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Secara keseluruhan, transformasi ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM di Kulon Progo. Mereka tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, tetapi berhasil memperluas jangkauan pasar mereka melalui digitalisasi dan akses ke platform e-commerce (Belabeliku, Sibakul). Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan dan kemampuan UMKM bersaing pasar yang kompetitif.

Disamping Pertumbuhan toko ritel modern yang menjamur dimana-mana khususnya di Kabupaten Kulon Progo juga menghadapi tantangan dalam persaingan dengan toko modern yang memiliki modal besar dan teknologi canggih. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah strategis untuk memberdayakan UMKM melalui kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM serta meningkatkan akses pasar bagi UMKM. Pemerintah daerah juga memfasilitasi akses pasar melalui platform digital dan kemitraan dengan sektor swasta. Studi menunjukkan bahwa kebijakan TOMIRA disikapi positif oleh koperasi dan pelaku UMKM, memungkinkan produk lokal untuk dipasarkan di TOMIRA. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulon Progo melalui TOMIRA meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan ini berjalan dan perlu pengawasan dan evaluasi agar program ini terus berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Saran

Dalam penyelenggaraan kebijakan ini masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dari transformasi ini. Dalam menanggapi tantangan dominasi pasar modern dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dapat melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Memperkuat infrastruktur digital yang lebih luas di seluruh Kabupaten Kulon Progo, setiap UMKM dapat merasakan manfaat dari digitalisasi. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan cakupan dan kualitas akses internet. Selain itu, peningkatan kapasitas UMKM melalui inkubator bisnis perlu diperkuat dengan program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, mencakup pengelolaan bisnis,

teknologi informasi, dan strategi pemasaran digital. Dengan demikian, UMKM dapat lebih siap menghadapi perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, serta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat lebih optimal mengembangkan platform digital untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Kulon Progo merupakan langkah strategis yang krusial dalam menghadapi era digitalisasi. Platform ini akan menyediakan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produk secara online, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, platform digital dapat menjadi pusat informasi dan pelatihan, menyediakan modul edukasi tentang e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen bisnis. Dengan dukungan infrastruktur digital yang baik, UMKM di Kulon Progo dapat lebih kompetitif, adaptif terhadap perubahan pasar, dan mampu meningkatkan daya saing mereka di tingkat nasional maupun internasional. Pengembangan branding dan promosi juga perlu diintensifkan melalui berbagai kanal, baik offline maupun online, untuk meningkatkan eksposur dan akses pasar produk UMKM.

- Pemerintah harus meningkatkan bantuan dan pembinaan terhadap UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan mereka dalam bersaing dengan produk modern. Dengan demikian, UMKM dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus memantau dan mengawasi lebih baik keberlangsungan program TOMIRA, memastikan bahwa persentase produk UMKM lokal yang dijual di setiap gerai mencapai minimal 30% seperti yang diharapkan. Dengan demikian, program ini dapat lebih efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajibulloh, dkk (2022), Komunikasi Instrumental Gerakan Bela Beli Kulon Progo dalam Membangun Regional Branding
- [2] Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(1), 120-142.
- [3] A. P. Widodo, A. Kurniawan, and I. Pratama, "Transformasi digital UMKM di Indonesia: Tantangan dan strategi," *J. Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 45-56, Mei 2021.
- [4] Harto, R. A. W. (2017). *MAKNA SOSIAL TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) Studi di Kabupaten Kulon Progo* (Universitas Gadjah Mada).
- [5] Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- [6] Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*.

- [7] Rahmadanti et, al. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus Gerakan Bela Beli Kulon Progo)
- [8] S. W. Nugroho and D. S. Putra, "Penguatan kapasitas UMKM melalui inkubator bisnis: Studi kasus Kabupaten Kulon Progo," J. Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 10, no. 1,
- [9] Santoso and B. Hidayat, "Digitalisasi dan akses pasar bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo: Tantangan dan peluang," J. Sistem Informasi Bisnis, vol. 7, no. 3, pp. 78-89, Agustus 2021.
- [10] Sugiyanto (2021). Dampak Triangulasi Hasil Terhadap Keberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. Junal media bina Ilmiah. Jilid ke. 16 Terbitan 8. Halaman 7219-7232.
- [11] Sugiyanto dan Musoli (2017). Pengembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Studi kasus di Kota Yogyakarta. Vol. 8 No. 2, Oktober 2017 I Jumal Bisnis Teori dan Implementasi.
- [12] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:PT Alfabet.
- [13] Susilo, E. G. B., & Rijanta, R. (2017). KAJIAN IMPLEMENTASI “BELA-BELI KULON PROGO” (KASUS: AIR-KU, BATIK GEBLEK RENTENG, DAN TOMIRA). Jurnal Bumi Indonesia, 6.
- [14] M. F. Rahardjo and T. S. Wibowo, "Kolaborasi dan kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan UMKM di Indonesia," J. Inovasi Bisnis, vol. 15, no. 2, pp. 210-225, Juni 2019.
- [15] Nazir. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [16] B. H. Prasetyo and A. D. Setiawan, "Implementasi kebijakan transformasi UMKM di Kabupaten Kulon Progo: Evaluasi kinerja dan dampak sosial-ekonomi," J. Manajemen Strategi Bisnis, vol. 8, no. 4, pp. 156-169, Desember 2020.
- [17] I. A. Permatasari, "Strategi pengembangan UMKM dalam menghadapi dominasi pasar modern: Studi kasus dari Kabupaten Kulon Progo," J. Ekonomi Pembangunan, vol. 25, no. 3, pp. 315-328, September 2022.

Website:

<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1476/koperasi-bekerjasama-dengan-toko-modern-untuk-mengelola-TOMIRA>

<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1513/input-data-ke-oss-untuk-keberlangsungan-kerjasama-antara-koperasi-dengan-pt-indomarco>

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan